

Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang

Implementation Of The Digital Population Identity (IKD) Application At Disdukcapil Tanjungpinang City

Irma Nurdiana¹, Khithoh Ayumi²

¹⁻²Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung pinang

Korespondensi Penulis: 2105020046@student.umrah.ac.id*

Article History:

Received: Maret 31, 2024;

Accepted: April 22, 2024;

Published: April 30, 2024;

Keywords: E-Government, Disdukcapil, IKD

Abstract. This research discusses the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application at the Disdukcapil of Tanjungpinang City in the context of E-Government. The implementation of digital identity technology as an effort to improve the efficiency of public services faces a number of challenges, including communication, resource availability, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication, Disdukcapil Kota Tanjungpinang uses social media and goes directly to the field to socialize and activate the IKD application. Challenges arise from people who are still unfamiliar with technology, requiring further efforts in assisting the use of the application. Resources, such as a lack of budget and dedicated teams can hinder effective implementation. Although existing teams have been empowered in the past, further attention needs to be paid to the balance of quality and quantity of human resources. The disposition of Disdukcapil officers in helping people activate IKD is positive. Within the bureaucratic structure, despite the shortage of personnel, coordination and division of labor are quite good. This research uses qualitative research methods by obtaining primary data in the form of interviews at the Tanjungpinang City Population and Civil Registration Office directly and documentation, as well as secondary data obtained from media information, the internet and other documents. In conclusion, the implementation of IKD faces several obstacles, but good communication and disposition efforts show seriousness in realizing the success of the program. Suggestions that the author can give are for the Disdukcapil of Tanjungpinang City to increase the effectiveness of implementation through strengthening communication, increasing human resources, and evaluating the bureaucratic structure on going basis.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam konteks E-Government. Penerapan teknologi identitas digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik menghadapi sejumlah tantangan, termasuk komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal komunikasi, Disdukcapil Kota Tanjungpinang menggunakan media sosial dan turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan dan mengaktifasikan aplikasi IKD. Tantangan muncul dari masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, memerlukan upaya lebih lanjut dalam membantu penggunaan aplikasi. Sumber daya, seperti kurangnya anggaran dan tim khusus dapat menghambat efektivitas pelaksanaan. Meskipun tim yang sudah ada telah diberdayakan sebelumnya, perlu perhatian lebih lanjut terhadap keseimbangan kualitas dan kuantitas SDM. Disposisi petugas Disdukcapil dalam membantu masyarakat mengaktifasi IKD menjadi positif. Dalam struktur birokrasi, meskipun kekurangan personel, koordinasi dan pembagian kerja cukup baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memperoleh data primer berupa hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang langsung dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari informasi media dan internet. Kesimpulannya, implementasi IKD menghadapi beberapa kendala, namun upaya komunikasi dan disposisi yang baik menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan keberhasilan program. Saran yang dapat penulis berikan yaitu

* Irma Nurdiana, 2105020046@student.umrah.ac.id

untuk Disdukcapil Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan efektivitas implementasi melalui penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan evaluasi struktur birokrasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *E-Government; Disdukcapil; IKD*

PENDAHULUAN

E-government merupakan teknologi informasi yang memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi global, pemerintah Indonesia aktif menciptakan sistem digital untuk mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan harapan efisiensi ini akan berlanjut di masa depan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah diterbitkan, yang berisi kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan E-Government. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan E-Government. (Tasyah et al., 2021)

Peningkatan pesat dalam teknologi informasi telah menciptakan peluang baru dalam pelayanan administrasi publik yang mendorong organisasi sektor publik untuk beralih dari layanan manual ke digital. Transformasi ini dianggap sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan kompleks dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong berbagai lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah berusaha secara aktif untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi publik.

Dalam situasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang menanggapi perubahan tersebut dengan mempertimbangkan penerapan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD). Kota Tanjungpinang merupakan kota yang terus berkembang menghadapi tuntutan pengelolaan data kependudukan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) menjadi relevan dan krusial untuk memenuhi kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan efisien.

IKD adalah bentuk identitas berbasis digital yang sedang diimplementasikan untuk menggantikan KTP elektronik. Proses penggantian ini sedang dilakukan secara bertahap dan belum diterapkan secara wajib untuk seluruh penduduk. Bagi yang telah memiliki e-KTP, mereka diperbolehkan membuat IKD. Penjelasan tentang IKD dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat 2 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam regulasi tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD) merujuk pada informasi elektronik yang dipergunakan

untuk mewakili Dokumen Kependudukan dan informasi terkait melalui aplikasi digital dengan menggunakan android, yang menampilkan Data diri dari pengguna. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Artinya, masyarakat akan dapat mengakses identitas kependudukan melalui ponsel mereka tanpa perlu membawa fisik KTP.

Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 14, tujuan dari IKD adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi kependudukan. Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat, memberikan kemudahan serta percepatan dalam transaksi pelayanan publik maupun privat dalam bentuk digital, dan melindungi kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Sedangkan fungsi IKD mencakup Konfirmasi kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melibatkan verifikasi data identitas sebagai langkah pembuktian identitas. Proses autentikasi identitas dilaksanakan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code sebagai indikator kepemilikan IKD. Selain itu, kewenangan identitas memberikan kebebasan kepada pengguna IKD untuk mengatur akses data mereka sendiri. Masyarakat yang telah mengaktifkan KTP Digital di aplikasi IKD juga dapat mengakses data kependudukan pribadi dan data keluarga dalam Kartu Keluarga digital.

Implementasi teknologi identitas kependudukan digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam cara lembaga ini beroperasi. Tujuan utama dari penerapan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data kependudukan, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif. Selain itu, identitas kependudukan yang terdigitalisasi juga diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah dengan menyediakan data yang mudah diakses.

Namun, langkah menuju implementasi identitas kependudukan digital tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Keamanan data, masyarakat yang masih ragu akan keamanan cyber data pemerintah akibat berita peretasan data sektor pemerintah. Resistensi terhadap perubahan dimana masyarakat enggan beralih karena menganggap digitalisasi hal yang rumit. Serta masalah infrastruktur menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dan diatasi. Kebijakan yang diperkenalkan sejak 2022 silam, terbilang baru dan membuat masyarakat belum familiar dengan inovasi pelayanan ini. Di kota Tanjungpinang sendiri, pengguna atau masyarakat yang sudah aktivasi IKD terbilang masih sedikit. Menurut Disdukcapil Tanjungpinang hanya sebanyak 6000 dari 231.553 jumlah penduduk Tanjungpinang.

Penelitian ini akan menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek ini dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi teknologi identitas kependudukan digital di tingkat lokal. Dengan menguraikan latar belakang ini, harapannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas dan dampak implementasi aplikasi identitas kependudukan digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Kontribusi dari penelitian ini adalah semoga bisa memberikan panduan yang efektif bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menghadapi transformasi kependudukan digital yang sedang berlangsung.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang serta dokumentasi, dan memanfaatkan data sekunder dari sumber media, internet, dan dokumen lainnya.

HASIL

Untuk mendukung langkah pembangunan berkelanjutan perlu data informasi berupa identitas kependudukan. Bukan hanya pelayanan yang baik semata tapi juga didukung sistem informasi yang mampu memudahkan, mempercepat layanan dan tepat bagi masyarakat (Aulia, 2023). Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang kewajiban Kemendagri dan Dirjen Dukcapil melakukan digitalisasi identitas diwujudkan dengan inovasi pelayanan IKD ini. Pelaksanaan nya dilakukan dari pusat hingga ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Tanpa terkecuali wilayah ibukota Kepulauan Riau yakni kota Tanjungpinang.

Penelitian ini mengadopsi teori George C. Edward III, yang mencakup empat indikator utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, serta struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Terminologi komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin "communicatio", yang merujuk pada kata "communis" yang berarti memiliki kesamaan. Artinya, memiliki kesamaan makna. Carl I. Hovland (dalam Effendy, 2002: 49) memberikan pengertian komunikasi sebagai suatu proses di mana seorang pihak yang berkomunikasi menyampaikan rangsangan dengan tujuan mengubah perilaku individu lainnya.(Falimu, 2017)

Komunikasi adalah faktor krusial yang tak terpisahkan dalam segala situasi, termasuk dalam implementasi produk kebijakan. Peran komunikasi juga sangat penting untuk

mewujudkan suksesnya penerapan suatu produk kebijakan. (Setyawan et al., 2021). Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari pihak yang menjalankannya mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jika tujuan dan target kebijakan tidak terdefinisi dengan jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, hal tersebut bisa memicu hambatan dalam pelaksanaannya. (Tiffani et al., 2020)

Dalam hal ini, disdukcapil kota tanjungpinang sebagai implementor sudah diberikan arahan dan perintah dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan aplikasi IKD kepada masyarakat. Semua instansi terkait memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjalankan kebijakan ini. Sebagai penyampai informasi, disdukcapil kota tanjungpinang harus mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat dengan beragam metode agar kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan dengan cepat.

Untuk kelompok sasaran yaitu masyarakat, Disdukcapil Kota Tanjungpinang menggunakan sarana instagram dan facebook untuk menyebarkan segala informasi terkait IKD. Selain menggunakan media sosial, petugas Disdukcapil juga mensosialisasikan dan mengaktifasikan aplikasi IKD secara langsung dengan turun kelapangan seperti di instansi-instansi pemerintah, kampus, dan masyarakat umum.

Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran dan kesulitan masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD. Dalam sosialisasi tersebut, petugas Disdukcapil juga memberikan penjelasan secara langsung terkait bagaimana penggunaan aplikasi IKD, manfaat, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi IKD ini. Namun, tantangan yang dihadapi petugas disdukcapil dalam mengimplementasikan aplikasi IKD ini adalah banyak orang-orang awam yang tidak paham tentang teknologi, sehingga membuat petugas disdukcapil harus turun tangan langsung dengan membantu lebih detail terkait pengaktifasian IKD ini.

b. Sumber Daya

Walaupun substansi kebijakan telah dijelaskan secara nyata dan konsisten, keberhasilan implementasinya tergantung pada ketersediaan sumber daya yang mencukupi bagi pelaksanaan. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, seperti keterampilan implementor, dan aspek finansial. Sumber daya menjadi elemen kunci untuk memastikan efektivitas implementasi, tanpa adanya dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan bersifat tertulis di atas kertas tanpa adanya implementasi yang nyata. (Fahlevi & Ananta, 2017)

Dalam pandangan Edward III (sebagaimana dikutip dalam Subarsono, 2011:90-92), Sumber daya mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan, khususnya

dalam konteks bahwa sumber daya manusia pada dasarnya berperan sebagai roda penggerak pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi memerlukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM yang memadai.

Dari hasil wawancara, dalam implementasi aplikasi IKD, disdukcapil kota tanjungpinang tidak mengkhususkan anggaran terkait pelaksanaan IKD ini di anggaran APBD. Sumber daya manusia untuk mengimplementasikan aplikasi IKD juga tidak cukup, karena Disdukcapil Kota Tanjungpinang tidak mempunyai tim khusus, sehingga mereka hanya menggunakan sumber daya manusia yang ada dengan membentuk tim dari orang-orang yang berasal dari bagian inovasi. Namun, tim yang sudah dibentuk untuk implementasi aplikasi IKD sudah diberikan pemberdayaan terlebih dahulu oleh ADB sebelum terjun kelapangan. Jadi, dapat dikatakan jika seorang pelaksana kebijakan menghadapi kekurangan sumber daya, hal ini dapat menyebabkan implementasi yang tidak efektif, menciptakan kondisi di mana terjadi persaingan dalam aspek Sumber Daya Manusia. (Kumalasari et al., 2022)

Untuk sarana dan prasarana, disdukcapil kota tanjungpinang menggunakan laptop yang sudah ada di kantor untuk mendukung implementasi IKD, sedangkan alat khusus untuk IKD sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi masyarakat. seperti halnya masyarakat memerlukan hp android sebagai syarat penggunaan aplikasi IKD. Sejauh ini, pihak disdukcapil tidak mendapatkan keluhan terkait tidak adanya smartphone dari masyarakat karena seperti yang kita ketahui, zaman sekarang yang sudah semakin canggih membuat masyarakat sudah banyak menggunakan android.

Namun, kendala disdukcapil Kota Tanjungpinang disini adalah banyak smartphone yang tidak bisa menginstal aplikasi IKD karena memori yang penuh atau pun perangkat yang tidak mendukung. Selain itu juga, dalam proses pengaktifasian aplikasi IKD banyak masyarakat awam yang sering lupa pin email sehingga dapat menghambat proses pengaktifasian. Untuk mengatasi hal tersebut, disdukcapil kota tanjungpinang memberikan solusi dengan tidak memaksa masyarakat untuk menggunakan aplikasi IKD selagi KTP Elektronik masih bisa digunakan, selain itu juga kebijakan ini masih disosialisasikan oleh pemerintah dan belum ada himbauan untuk penarikan KTP Elektronik.

c. Disposisi atau Perilaku

Disposisi yang diartikan sebagai komitmen maupun sikap dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan (Jumiati, 2014). Sedangkan menurut Edward III, Karena disposisi berhubungan langsung dengan tindakan pelaksana dalam

menerapkan kebijakan, maka aspek ini digolongkan menjadi salah satu penentu apakah program berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak. Para pelaksana dalam penelitian ini adalah aparatur birokrasi di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, para aparatur yang bertanggungjawab menangani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) cukup antusias dan berkomitmen dalam membantu masyarakat beralih ke identitas digital ini.

Petugas diberikan target dalam sehari sebanyak 200 pengguna baru yang mengaktivasi IKD. Dengan adanya target ini memberi dorongan agar petugas bersungguh-sungguh melaksanakan program. Tim Disdukcapil yang menjalankan IKD di Tanjungpinang tidak memilih penduduk Tanjungpinang saja untuk dibantu digitalisasi identitasnya, melainkan penduduk pendatang juga akan tetap diberi pelayanan yang baik. Petugas juga bersedia membantu aktivasi IKD untuk masyarakat mengalami kesulitan terutama sebagian kecil masyarakat yang berusia lanjut.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua poin penting yang dikatakan sebagai karakteristik birokrasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kerja (Ariyani, Hakim and Noor, 2014). Kondisi struktur birokrasi Disdukcapil Tanjungpinang sedikit bermasalah pada kekurangan personel di Disdukcapil, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih tugas yang berdampak pada pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya. Apabila sumberdaya mampu mencukupi pelaksanaan kebijakan juga implementator memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, masih juga dapat mengalami kendala pada strukrur birokrasinya (Makmur, 2023).

Namun, dengan aparatur dengan jumlah sekarang juga tidak menghalangi Disdukcapil Tanjungpinang menjalankan program ini. Kempagian kerja dan koordinasi antar bidang cukup baik. Dimana melibatkan tenaga ahli dibidang teknologi informasi yang mempunyai kemampuan input database. Sedangkan untuk turun lapangan adalah tim berbeda yang sudah diberikan pelatihan/pemberdayaan untuk siap mensosialisasi serta membantu aktivasi dari IKD tersebut pada masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi aplikasi IKD oleh Disdukcapil Kota Tanjungpinang menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pemahaman teknologi di kalangan masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh petugas disdukcapil kota tanjungpinang dalam indikator komunikasi dan disposisi masih berjalan dengan baik, serta memiliki struktur birokrasi yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya keseriusan dan komitmen dalam mewujudkan keberhasilan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, untuk Disdukcapil Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan efektivitas implementasi melibatkan penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan evaluasi berkelanjutan terhadap struktur birokrasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

DAFTAR REFERENSI

- Ariyani, D., Hakim, A. And Noor, I. (2014) ‘Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo’, *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(2), Pp. 15–21. Available At: <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/162>.
- Aulia, N. N. (2023) ‘Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur’, *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), Pp. 1–14.
- Edwards Iii, Geroage C. 1980. *Impleenting Public Policy*. Washington D.C : Congressional Quarterly Inc.
- Fahlevi, H., & Ananta, M. (2017). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 2(1), 58–67.
- Falimu. (2017). *Etika Komunikasi Pegawai Terhadap Pelayanan Penerbitan Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Komunikator*, 9(1), 9–16. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/jkm/article/download/2573/2679>
- Jumiati, I. E. (2014) ‘Aspek Penting Disposisi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Perkotaan’, *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1). Doi: 10.31506/Jap.V5i1.2390.
- Kumalasari, K. P., Dewanti, D., Egalita, F. F., & ... (2022). Analisis Implementasi Skema Dual Resident Entities Di Indonesia. *Profit: Jurnal ...*, 2, 191–208. <https://profit.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/2617%0ahttps://profit.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/2617/1308>
- Makmur, S. (2023) ‘Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan’, *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), Pp. 172–176.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022*. 01, 1–23.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward Iii Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.51747/publicio.V3i2.774>

- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/Jia.V18i2.808>
- Tiffani, W. F., Rifai, M., Studi, P., Pemerintahan, I., Karawang, U. S., Daya, S., & Berencana, K. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Jurnal Imiah Ilmu Administrasi*, 7(3), 525–540.